



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2001 K/Pid. Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LA ODE MUH. NASRUN ;
tempat lahir : Wabagere ;
umur / tanggal lahir : 27 tahun/19 Agustus 1983 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Lawela, Kecamatan Batauga,
Kabupaten Buton ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Anggota Polri;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juli 2011;
- 3 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011 ;
- 5 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 2003/2011/S.860.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 14 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 September 2011;
- 6 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 2004/2011/S.860.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 14 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baubau karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa La Ode Nasrun, pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2008 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober

Hal. 1 dari 10hal. Put. No. 2001 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 atau dalam tahun 2008 bertempat di rumah kost Terdakwa La Ode Nasrun yang terletak di jalan Baru, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni saksi korban Wiwi Pratiwi, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa menjemput saksi korban Wiwi Pratiwi dan membawa kerumah kost Terdakwa yang terletak di jalan baru Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton ;
- Setelah sampai di rumah kost Terdakwa mengajak saksi korban Wiwi Pratiwi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (persetubuhan) dengan cara Terdakwa mendorong saksi korban sambil merobek baju sekolah dan membuka rok sekolah saksi korban yang dipakainya, namun saat itu saksi korban tetap bertahan dan tidak mau meladeninya bahkan saksi korban menjepit/merapatkan kedua kaki korban, akan tetapi Terdakwa berhasil membuka kedua kaki korban sambil Terdakwa mengambil bantal untuk menutup muka saksi korban Wiwi Pratiwi ;
- Selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi korban sehingga Terdakwa dengan leluasa/gampang duduk di perut saksi korban yang telah terbaring dan mundur ke arah kemaluan korban yang pada akhirnya Terdakwa berhasil memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang badannya selama kurang lebih 20 menit dan mengeluarkan air mani ke dalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi korban ke rumahnya yang terletak di Dusun Asah, Desa Banabungi, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton ;
- Akibat perbuatan Terdakwa La Ode Muh. Nasrun saksi korban Wiwi Pratiwi merasa sakit dan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 357/189/XI/2009 tanggal 09 November 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kenangan Dokter pemeriksa pada rumah sakit Umum daerah Bau-Bau dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Wiwi Pratiwi :
- Pemeriksaan dalam kelamin terdapat luka robek lama pada selaput dara arah jam 3,5,7 dan 11 ;
- Tidak terdapat tanda-tanda roda paksa baru pada bagian tubuh lain ;
- Kesimpulan : keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul yang lama ;

Perbuatan Terdakwa La Ode Muh. Nasrun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa La Ode Nasrun, pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2008 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2008 atau dalam tahun 2008 bertempat di rumah kost Terdakwa La Ode Nasrun yang terletak di jalan Baru,, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni saksi korban Wiwi Pratiwi, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa menjemput saksi korban Wiwi Pratiwi dan membawa ke rumah kost Terdakwa yang terletak di Jalan Baru, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton ;
- Setelah sampai di rumah kost Terdakwa mengajak saksi korban Wiwi Pratiwi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (persetubuhan) dengan cara Terdakwa mendorong saksi korban sambil merobek baju sekolah dan membuka rok sekolah saksi korban yang dipakainya, namun saat itu saksi korban tetap bertahan dan tidak mau meladeninya bahkan saksi korban menjepit/merapatkan kedua kaki korban, akan tetapi Terdakwa berhasil membuka kedua kaki korban sambil Terdakwa mengambil bantal untuk menutup muka saksi korban Wiwi Pratiwi ;
- Selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi korban sehingga Terdakwa dengan leluasa/gampang duduk di perut saksi korban yang telah terbaring dan mundur ke arah kemaluan korban yang pada akhirnya Terdakwa berhasil memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang badannya selama kurang lebih 20 menit dan mengeluarkan air mani ke dalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi korban ke rumahnya yang terletak di dusun asah desa Banabungi, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton ;
- Akibat perbuatan Terdakwa La Ode Muh. Nasrun saksi korban Wiwi Pratiwi merasa sakit dan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 357/189/XI/2009 tanggal 09 November 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kenangan Dokter pemeriksa pada rumah sakit Umum daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Wiwi Pratiwi :
- Pemeriksaan dalam kelamin terdapat luka robek lama pada selaput dara arah jam 3,5.7 dan 11 ;
- Tidak terdapat tanda-tanda roda paksa baru pada bagian tubuh lain ;

Hal. 3 dari 10hal. Put. No. 2001 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesimpulan : keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul yang lama ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri (persetubuhan) dengan saksi korban Wiwi Pratiwi, selama dalam pacaran Terdakwa melakukannya 5(lima) kali namun hari dan tanggalnya tidak ingat lagi akan tetapi kejadiannya dalam tahun 2008 ;
- Atas kejadian tersebut keluarga korban dalam hal ini ibu kandung korban berusaha menghubungi Terdakwa dan membicarakan masalah hubungan Terdakwa dengan saksi korban di rumah saksi korban yang terletak di Dusun Asah, Desa Banabungi, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton dan saat itu Terdakwa LA Ode MUH. NASRUN bersedia dan bertanggungjawab atas kejadian tersebut dengan cara Terdakwa akan melamar dan menikahi saksi korban, namun tanpa alasan yang jelas hingga saat ini kesediaan dan tanggungjawab Terdakwa untuk melamar dan menikahi saksi korban belum terwujud, sehingga saksi korban dan keluarganya melaporkan ke Polda Sultra untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa La Ode Muh. Nasrun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81(2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tanggal 26 April 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa LA ODE MUH. NASRUN bersalah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE MUH. NASRUN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah segera memasukkan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara di Baubau ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran Nomor 2425/IST/2000 tanggal 29 September 2000 an. Wiwi Pratiwi Surya, dikembalikan kepada Wiwi Pratiwi Surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau No. 43/PID.B/2011/ PN. BB. tanggal 09 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa LA ODE MUH. NASRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE MUH. NASRUN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kutipan Akte Kelahiran Nomor 2425/IST/2000 tanggal 29 September 2000 an. Wiwi Pratiwi Surya, dikembalikan kepada Wiwi Pratiwi Surya ;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 46/Pid/ 2011/PT. Sultra tanggal 04 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 09 Juni 2011 Nomor 43/Pid. B/2011/PN. BB, sekadar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa LA ODE MUH. NASRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetubuhan" ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau untuk selebihnya ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 10hal. Put. No. 2001 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 43/Pid. B/2011/ PN. BB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baubau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 September 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 15 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 15 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa terbukti terjadi perbedaan mengenai perumusan kualifikasi tindak pidana antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dengan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sultra, yang semakin menimbulkan keragu-raguan atau kekeliruan Judex Facti yang tidak tepat menerapkan salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga diharapkan Mahkamah Agung RI selaku Judex Juris dapat memutuskan rumusan tindak pidana yang benar ;

Bahwa apapun rumusan tindak pidana yang dinyatakan terbukti oleh Judex Facti akan tetapi kalimat "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa" inilah yang menjadi fokus untuk membuktikan Terdakwa bersalah atau tidak.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sultra telah melakukan kekeliruan secara nyata karena tidak meneliti secara cermat pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Baubau yang tidak menerapkan hukum dengan benar yakni menjatuhkan hukuman yang hanya berdasarkan pada keterangan saksi WIWI PRATIWI yang sama sekali tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain (saksi ASMAN. Spd, IWAN, UNU, ARNES SURAHMANI ROSNIA, LAAMANI dan LAODE AKIMU serta keterangan Terdakwa LAODE MUH. NASRUN);

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Baubau dalam pertimbangannya pada halaman 22 s/d 24 tentang keterangan saksi yang menjadi dasar putusan dimana Judex Facti Pengadilan Negeri Baubau semata-mata hanya mengambil kata-kata



atau kalimat dari keterangan saksi Wiwi Pratiwi yang mana perilakunya dinilai kurang baik tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lain dan keterangan Terdakwa ;

Bahwa jika secara cermat kita melihat keterangan saksi Wiwi Pratiwi yang berdiri sendiri dan sama sekali tidak didukung dengan alat bukti yang lain serta saksi Wiwi Pratiwi ini memiliki kelakuan yang kurang baik kemudian membentuk keyakinan *Judex Facti* maka hal ini menjadi fakta kekeliruan yang nyata telah dilakukan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena hal ini bertentangan dengan pasal 183 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

- Kurang sempurna mempertimbangkan fakta/data/bukti yang telah terungkap dipersidangan;

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah saksi Wiwi Pratiwi dan Terdakwa kenal sejak tahun 2006 dan saling tukar menukar HP pada bulan Mei 2007 selanjutnya pacaran dan pada bulan Oktober 2008 saksi Wiwi Pratiwi datang bersama temannya di rumah kost Terdakwa selanjutnya melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan dasar suka sama suka ;

Bahwa kemudian terjadi pertunangan namun belum lanjut ke perkawinan karena kedua belah pihak diduga melakukan kesalahan dimana saksi Wiwi Pratiwi ditemukan bersama dengan saksi Arnes Surahman yang mengaku telah berhubungan badan di Hotel Liliyana hal ini mereka lakukan karena saksi Wiwi Pratiwi mengaku kepada Saksi Arnes bahwa hubungannya dengan Terdakwa sudah putus, sedangkan Terdakwa dicurigai pacaran dengan perempuan lain;

Bahwa intinya Saksi Wiwi Pratiwi berpacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2006 berlanjut sampai tahun 2007 s/d 2008 intim berhubungan layaknya suami istri, terjadi pertunangan pihak Terdakwa telah memberikan sejumlah uang dan barang namun belum berlanjut keperkawinan karena hadirnya orang ketiga. Bahwa kemudian pihak Saksi Wiwi Pratiwi melaporkan ke Polda Sultra pada tanggal 08 Oktober 2009 dan pada tanggal 04 Januari 2010 Saksi Wiwi Pratiwi mencabut laporannya sebagaimana termuat dalam surat pencabutan laporan kepada Kapolda Sultra melalui Direktur Reserse Kriminal yang termuat dalam berkas perkara ;

Bahwa kemudian upaya perkawinan juga belum dapat dilaksanakan karena pihak saksi Wiwi Pratiwi selalu mempersulit pihak Terdakwa dan sebagaimana keterangan saksi Asmah, SPd. di depan persidangan bahwa ia tidak rela anaknya kawin dengan Terdakwa yang gajinya hanya seberapa dan tidak mau anaknya

Hal. 7 dari 10hal. Put. No. 2001 K/Pid. Sus/2011



sengsara. Hal ini menyebabkan laporan polisi dilanjutkan kembali hingga Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Judex Facti ;

Bahwa jika dicermati secara seksama bukti Surat dan data lain termasuk VER yang diambil lebih kurang dua tahun setelah persetubuhan yang berulang-ulang dilakukan, keterangan saksi IWAN UNU yang benar-benar berada di TKP dan tidak melihat, mendengar adanya kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa yang dilakukan oleh Terdakwa bahkan melihat Saksi WIWI PRATIWI keluar dari kamar kost Terdakwa dengan ceria dan pakaian yang rapi tidak sobek maka dapat disimpulkan Judex Facti telah keliru menyatakan unsur a quo telah terbukti.

Bahwa juga menjadi fakta di persidangan Terdakwa dengan saksi WIWI PRATIWI telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama 6 (enam) kali, setahun kemudian lalu saksi WIWI PRATIWI melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana dimana Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan, hal ini sangat-sangat tidak logis ataupun tidak benar serta sulit diterima oleh perasaan hukum kita semua, dan adalah merupakan upaya yang sistimatis dibangun oleh pihak saksi WIWI PRATIWI untuk menghancurkan masa depan dan karier Terdakwa selaku anggota Polri;

Bahwa untuk diketahui Terdakwa dan keluarga selama ini telah berupaya semaksimal kemampuan Terdakwa dan keluarga untuk melanjutkan kejejang perkawinan bahkan di persidanganpun telah Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa kembali menawarkan kepada saksi dan ibu saksi Wiwi Pratiwi yakni saksi Asma, Spd. namun hanya ditanggapi dengan santai dan mengejek Terdakwa dan keluarga dengan jawaban "CAPE DEE";

Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Agung RI kira berkenan memberikan kesempatan terakhir untuk Terdakwa melanjutkan karier di Polri dengan melepaskan Terdakwa dari jeratan hukum ini, dari tuduhan yang tidak benar ini, dari skenario jahat ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LA ODE MUH. NASRUN, tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan H. R. Imam Harjadi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut

dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof.Dr.Komariah E.Sapardjaja,SH. ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. R. Imam Harjadi, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Hal. 9 dari 10hal. Put. No. 2001 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)